



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/ 516 /B/2014

TENTANG
PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TK (TAMAN KANAK-KANAK)

Menimbang : 1. Surat Kepala TK Dharma Wanita 2 Ringinpitu, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan Nomor : 01/TK. DW// 2014 Tanggal 3 Januari 2014
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan Nomor : 421.1/13/ 2014 Tanggal 3 Januari 2013

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :

1. Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA II RINGINPITU;
2. Alamat : Desa Ringinpitu, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan;
3. Penyelenggara : Kepala Desa Ringinpitu.

KEDUA : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 9 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. H. KARSONO, M.Pd.

NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Grobogan;
2. Camat Tanggungharjo;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tanggungharjo;